



JURNAL ABDI INSANI

Volume 12, Nomor 4, April 2025

<http://abdiinsani.unram.ac.id>. e-ISSN : 2828-3155. p-ISSN : 2828-4321



SOSIALISASI DAN DISEMINASI ISU-ISU INTERNASIONAL : KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGKAPAN TERPIDANA TIPIKOR (TINDAK PIDANA KORUPSI) DI KOTA KUPANG

*Socialisation and Dissemination of International Issues : Cooperation in The Arrest of
Convicted TIPIKOR (Corruption Offences) in Kupang City*

Elisabeth Nirmala Sari Bota Tukan, Dhey Wego Thadeus, Gerald Aldytia Bunga

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

*Alamat Korespondensi : Elisabeth.tukan@staf.undana.ac.id

(Tanggal Submission: 28 September 2024, Tanggal Accepted : 28 April 2025)



Kata Kunci :

*Kerjasama,
Negara, Korupsi*

Abstrak :

Tri Dharma Perguruan Tinggi menetapkan kewajiban para dosen untuk melakukan pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Pengabdian ini dilakukan selain untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada setiap lapisan masyarakat, juga untuk membagikan hasil penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu. Meskipun hasil penelitian tersebut juga telah dipublikasikan lewat jurnal, namun penyelenggara menyadari bahwa terdapat keterbatasan pembaca jurnal maka perlu dilakukan sosialisasi dengan mempergunakan media siaran radio. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah setelah kegiatan pengabdian ini, masyarakat mengetahui berbagai bentuk kerjasama yang dapat dilakukan negara-negara untuk menangkap dan mengembalikan terpidana TIPIKOR yang kabur ke luar negeri. Metode kegiatan ini adalah dengan mempergunakan radio sebagai media penyebaran informasi. Radio dipilih karena merupakan media yang masih banyak dipergunakan masyarakat umum dalam kesehariannya, dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Hasil kegiatan sosialisasi kerjasama internasional dalam menangkap terpidana TIPIKOR yang kabur ke luar negeri, yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2024 di Radio Suara Kupang 96 FM, menunjukkan pentingnya hukum internasional dalam menangani pelarian terpidana ke negara-negara seperti Singapura. Diskusi meliputi urgensi mempelajari hukum internasional, tantangan ekstradisi, dan pentingnya kerja sama antarnegara. Selain itu, topik seperti Red Notice, perbedaan ekstradisi dan deportasi juga dibahas, memberikan pemahaman tentang proses hukum internasional dan upaya internasional untuk melacak pelaku kejahatan lintas negara. Dari kegiatan pengabdian ini



disimpulkan bahwa terdapat keterbatasan yurisdiksi negara dalam melaksanakan penegakan hukum bagi terpidana TIPIKOR yang melarikan diri ke luar negeri.

Key word :

*co-operation,
states,
corruption*

Abstract :

The Tri Dharma of Universities stipulates the obligation of lecturers to conduct teaching, service, and research. This service is carried out in addition to disseminating knowledge to every layer of society, as well as to share the results of research that has been conducted first. It is expected that after this activity, the community will recognise the various types of cooperation that can be carried out by countries to capture and return TIPIKOR convicts who have fled abroad. The method of this activity is to use radio as a medium for disseminating information. Radio was chosen because it is a medium that is still widely used by the general community in their daily lives, and can reach various layers of society. The results of the socialization on international cooperation in capturing convicted TIPIKOR criminals who fled abroad, held on August 27, 2024, on Radio Suara Kupang 96 FM, emphasized the importance of international law in dealing with fugitives in countries like Singapore. The discussion covered the urgency of studying international law, extradition challenges, and the need for international collaboration. Topics such as Red Notice, and the differences between extradition and deportation were also discussed, providing insight into international legal processes and efforts to track cross-border criminals. From this service activity, it is known that a country has limitations in carrying out law enforcement for TIPIKOR convicts who have fled abroad, namely state jurisdiction which is limited to the territory of the country, therefore cooperation between countries is required, one of which is by way of extradition.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Tukan, E. N. S. B., Thadeus, D. W., & Bunga, G. A. (2025). Sosialisasi dan Diseminasi Isu-Isu Internasional : Kerjasama Internasional dalam Penangkapan Terpidana TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) di Kota Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 12(4), 1755-1762. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i4.2059>

PENDAHULUAN

Sebuah negara dapat dianalogikan sebagai manusia. Manusia merupakan makhluk sosial, dimana ia tidak dapat hidup sendiri, ia senantiasa membutuhkan orang lain untuk dapat melengkapi, membantunya dalam kesehariannya sebagai makhluk sosial tersebut. Demikian pula halnya negara. Ia senantiasa membutuhkan negara lain untuk bekerja sama serta membantunya dalam menjalankan fungsinya sebagai negara.

Jalinan kerjasama antar negara dapat disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain karena alasan ekonomi, dimana negara bekerja sama dengan negara lain untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh negara tersebut, mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak bagi negara lain, ataupun adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama (Holsti, 1992).

Masalah hukum yang terjadi di suatu negara dapat menimbulkan permasalahan di negara lain. Hal ini terjadi ketika seorang pelaku kejahatan melarikan diri dari negara asalnya dan menjadikan



negara lain sebagai tempat persembunyian. Modus ini kerap kali dipergunakan oleh para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Mereka melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman yang akan atau telah dijatuhkan oleh Pengadilan di Indonesia. Para koruptor yang melarikan diri tersebut membawa serta aset mereka yang merupakan hasil korupsi, hal inilah yang menjadi cara bagi para koruptor melakukan pencucian uang atau Money Laundering. Adapun negara-negara yang kerap menjadi tempat persembunyian para koruptor antara lain Singapura, Amerika Serikat, Australia, dan Hongkong.

Ada beberapa alasan mengapa negara-negara seperti Singapura menjadi “surga” bagi para koruptor. Jarak yang dekat, mudah diakses dari berbagai bandara internasional di Indonesia sehingga memudahkan para koruptor melarikan diri serta masih cukup dekat untuk diakses oleh pengacara dan pihak keluarga yang mereka tinggalkan (D. P. Panggabean, 2019). Singapura juga memberikan *permanent residence*/ ijin tinggal tetap bagi warga asing, asalkan mau berinvestasi. Selain itu, sebagai sesama anggota ASEAN, singapura menerapkan bebas visa bagi pendatang indonesia. Dengan bekal paspor, para pelarian tersebut dapat menetap di Singapura selama 30 hari. Dari aspek hukum, ketiadaan perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura semakin mempersulit dalam upaya menangkap para terdakwa yang melarikan diri ke luar negeri.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan ada 53 pelaku tindak pidana korupsi yang kabur ke luar negeri dari jumlah tersebut, 40 orang yang masih buron, satu orang telah menyerahkan diri dan 12 orang sudah tertangkap. Para koruptor memiliki berbagai cara untuk lolos dari jeratan hukum. Mulai dari mencari celah dan cara aman merampok uang negara, menyuap pemangku kepentingan dan penegak hukum, hingga menghindari atau melarikan diri ke luar negeri ketika proses hukum sedang berjalan (Shifra *et al.*, 2024). Pada banyak kasus, para koruptor melarikan diri pada saat lambatnya MA menyerahkan salinan putusan dan lambatnya kejaksaan melaksanakan eksekusi. Berdasarkan pasal 170 KUHP, intinya menyebutkan bahwa kejaksaan baru dapat melakukan eksekusi setelah menerima salinan putusan dari pengadilan. Artinya, meskipun telah divonis penjara oleh MA, jika salinan putusan kasasi belum diserahkan kepada jaksa sebagai eksekutor, terpidana belum dapat dijebloskan ke penjara. Jeda waktu tersebutlah yang dimanfaatkan oleh koruptor untuk melarikan diri ke luar negeri.

Terlepas dari berbagai hambatan yang ditemui, aparat penegak hukum Indonesia terbukti berhasil menangkap beberapa pelaku tindak pidana korupsi di luar negeri berkat kerja sama antar negara. Menangkap para pelaku TIPIKOR yang buron ini bukanlah persoalan mudah, mengingat ada persoalan yurisdiksi negara yang membatasi pergerakan aparat hukum Indonesia. POLRI tentu tidak memiliki kewenangan untuk menangkap seseorang di wilayah Negara lain.

Adapun contoh Kerja sama antar negara ini terbukti berhasil ketika aparat hukum indonesia berhasil menangkap dan memulangkan Djoko Candra dan Maria Pauline Lumowa. Keduanya ditangkap di negara berbeda. Djoko Candra ditangkap berkat kerja sama Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Diraja Malaysia. Djoko Tjandra sendiri adalah terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang merugikan negara senilai Rp. 904 Milyar. Sedangkan Maria Pauline Lumowa merupakan terpidana kasus pembobolan Bank BNI yang merugikan negara hingga Rp.1,7 Trilyun. Ia ditangkap di Serbia berkat kerja sama Kementerian Hukum dan Ham dan Interpol.

Dipulangkannya Djoko Candra oleh aparat berwenang di Malaysia dapat terjadi oleh karena adanya Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia yang telah ada sejak tahun 1974. Namun antara Serbia dan Indonesia, belum ada perjanjian ekstradisi, akan tetapi hal ini tidak menghalangi dipulangkannya Marie Pauline Lumowa ke Indonesia.

Berbagai fakta dan ketentuan normatif seputar penangkapan para koruptor kerap kali tidak diketahui oleh Masyarakat umum. Berbagai penelitian yang dilakukan dan dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah hanya diakses oleh kalangan akademisi dan peneliti, sehingga kelompok-kelompok Masyarakat tertentu tidak mendapatkan informasi tersebut. Oleh karena itu, Peminatan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang merasa terpanggil untuk memberikan

pencerahan tentang kerja sama antar Negara yang perlu dilakukan dalam menangkap para terpidana TIPIKOR yang kabur ke luar negeri.

METODE KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, yakni Tahap Persiapan dan Pelaksanaan sosialisasi. Dalam tahapan persiapan, tim pelaksana sosialisasi yang diketuai oleh Penulis bersama-sama mempersiapkan materi sosialisasi tentang Kerja sama internasional dalam menangkap terpidana TIPIKOR yang kabur ke luar negeri. Masing-masing dosen anggota tim sosialisasi diberi tugas untuk mempersiapkan materi tertentu dan akan digabungkan untuk nantinya dipakai dalam kegiatan sosialisasi. Dalam peninjauan dengan pihak radio SK FM disepakati bahwa satu minggu menjelang pelaksanaan sosialisasi, pihak radio akan mempromosikan kegiatan sosialisasi lewat *adlibs*. *Adlibs* adalah sebuah iklan dalam bentuk naskah maupun konsep yang dibacakan penyiar. *Adlibs* dilakukan sebanyak 2 kali atau 2 segmen dalam program-program radio SKFM. Selain promosi lewat *adlibs*, Radio SKFM juga menayangkan *Flyer* yang berisikan tema sosialisasi, nara sumber, waktu dan program yang dipakai untuk sosialisasi tersebut. *Flyer* ditayangkan di sosial media resmi Radio SKFM selama sepekan sebelum sosialisasi dilakukan.

Tahapan pelaksanaan sendiri dilakukan melalui kegiatan siaran bersama dalam Program Main Sore-sore Radio Suara Kupang 96 FM. Sosialisasi dilakukan melalui radio karena masih dalam suasana Pandemi Covid 19 dan siaran radio dirasa dapat menjangkau pendengar atau masyarakat Kota Kupang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak. SKFM adalah salah satu radio swasta di Kota Kupang yang kerap kali dipergunakan oleh berbagai pihak sebagai sarana promosi dan sosialisasi program. Radio SKFM memiliki berbagai program tetap, namun penyelenggara memutuskan memilih Program “Main Sore-sore” yang dipandu Host Jocky Jonathan dan Shanty Tukan. Program “Main Sore-sore” dilaksanakan pada pukul 16.00 WITA setiap hari senin hingga sabtu, penyelenggara mendapat slot pada segmen ke-2, yakni pukul 17.00 WITA. Program radio ini biasanya juga ditayangkan secara live streaming pada media sosial sehingga selain pendengar radio, follower media sosial juga dapat menyimak siaran tersebut. Hal ini dirasa sangat menguntungkan karena sosialisasi akan mendapat perhatian dan tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat.

Sosialisasi dilakukan dengan metode tanya jawab terkontrol. Penyelenggara menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan Host pada saat siaran berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar alur pembicaraan tidak melenceng dari tema utama sosialisasi. Selain itu, pihak radio SKFM juga menerima pertanyaan dari para pendengar yang disampaikan lewat telpon, WA, maupun sosial media resmi Radio SKFM. Siaran akan berlangsung selama 1 jam dan dibagi kedalam lima (5) segmen. Setiap segmen akan berisikan 2 atau 3 pertanyaan, tergantung dari durasi jawaban yang diberikan oleh narasumber. Setiap segmen akan diselingi oleh lagu-lagu pilihan Host.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Kerjasama Internasional dalam Menangkap terpidana TIPIKOR yang kabur keluar negeri dilaksanakan dalam siaran radio Suara Kupang 96 FM pada tanggal 27 Agustus 2024 pukul 17.00 WITA. Siaran radio yang dipandu oleh Host Jocky Jonathan dan Shanty Tukan tersebut menghadirkan Nara sumber DR. Jefry Likadja, SH., MHum dari Fakultas Hukum UNDANA dan Penulis sebagai Ketua Tim sosialisasi. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk tanya jawab terkontrol. Selain itu, host juga membuka kesempatan bagi para pendengar untuk mengirimkan pertanyaan lewat akun media sosial (Facebook dan Instagram) dan aplikasi whatss app yang disediakan oleh pihak radio.

Pertanyaan pertama yang dilontarkan Host Shanty menanyakan tentang urgensi mempelajari Hukum Internasional sedangkan posisi NTT jauh dari Pusat Pemerintahan yakni Jakarta. DR. Jefry (selanjutnya disebut narasumber) menjawab bahwa paradigma lama bahwa daerah-daerah yang jauh dari pusat adalah daerah terpencil dan terpinggirkan perlu diubah sehingga daerah-daerah terpencil menjadi garda terdepan atau pintu masuk bagi negara-negara tetangga seperti Australia dan Timor



Leste, sehingga dalam hubungan diantara Indonesia dan negara-negara tetangganya itu perlu diatur oleh Hukum Internasional. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2022) dalam hal pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia dan negara lain, Pemerintah bertujuan menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah yang tertib, aman, menjadi pintu gerbang terdepan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin terpeliharanya NKRI.

Host Coky mempertanyakan motif terpidana melarikan diri ke Negara lain seperti Singapura. Narasumber menyatakan bahwa kaburnya para terpidana TIPIKOR ke Negara lain adalah untuk melarikan diri dari kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Ada beberapa alasan mengapa negara-negara seperti Singapura menjadi “surga” bagi para koruptor. Jarak yang dekat, mudah diakses dari berbagai bandara internasional di Indonesia sehingga memudahkan para koruptor melarikan diri serta masih cukup dekat untuk diakses oleh pengacara dan pihak keluarga yang mereka tinggalkan. Singapura juga memberikan permanent residence/ijin tinggal tetap bagi warga asing, asalkan mau berinvestasi (Adief, 2024). Selain itu, sebagai sesama anggota ASEAN, Singapura menerapkan bebas visa bagi pendatang Indonesia. Dengan berbekal paspor, para pelarian tersebut dapat menetap di Singapura selama 30 hari. Dari aspek hukum, ketiadaan perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura semakin mempersulit dalam upaya menangkap para terdakwa yang melarikan diri ke luar negeri.

Green (1973) menyatakan bahwa yurisdiksi dapat didefinisikan sebagai kewenangan suatu negara yang berdaulat untuk menerapkan ketentuan hukum, baik atas orang maupun benda yang dapat ditundukkan oleh hukum nasional yang bersangkutan. Yurisdiksi juga diartikan sebagai kekuasaan dan dalam kaitannya dengan negara, kekuasaan itu merupakan cara atau tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk melakukan kekuasaannya baik dalam menentukan peraturan perundang-undangan nasionalnya sendiri maupun untuk memberlakukan peraturan tersebut. Kaitannya dengan kedaulatan negara, yurisdiksi adalah bagian dari kedaulatan negara. Kedaulatan negara mencakup hak dan kekuasaan untuk menjalankan segala tindakan, sedangkan yurisdiksi menunjuk kepada kewenangan yuridis saja (Samekto, 2009).

Dalam hal ini aparat negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki wilayah teritorial negara lain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut. Hal ini karena dalam hukum internasional berlaku prinsip penghormatan kedaulatan masing-masing negara sehingga untuk memasuki negara lain pun harus ada persetujuan terlebih dahulu dari negara yang akan dimasuki. Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan terbatas dalam wilayahnya sendiri. Kekuasaan sebuah negara berakhir di mana kekuasaan negara lain dimulai. Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan di wilayah negara lain karena tindakan penangkapan pelaku kejahatan oleh aparat penegak hukum adalah tindakan kedaulatan (Samekto, 2009). Mengingat adanya batas teritorial di Negara lain sehingga hukum dan yurisdiksi Indonesia tidak bisa ditegakkan di wilayah Negara lain, sehingga diperlukan kerja sama antar Negara.



Gambar 1. Jalannya sosialisasi yang dilaksanakan di Radio SKFM, Kupang

Kerja sama internasional dalam pelacakan dan penangkapan terpidana TIPIKOR yang kabur ke luar negeri juga diangkat oleh Host Coky dalam siaran bersama tersebut, Kerjasama internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu negara yang menyangkut aspek bilateral, regional, dan internasional untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara (Perwita & Yani, 2005). Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan kerja sama regional biasanya sesuai kepentingan masing-masing negara. Namun secara umum untuk memajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan atau wilayah. Sedangkan, Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara.

Dalam Situs resmi Kementerian Luar Negeri dinyatakan bahwa saat ini Indonesia telah menjalin kerja sama dengan 162 negara serta 1 teritori khusus yang berupa Non-self Governing Territory. Negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia tersebut terbagi dalam delapan kawasan, yakni Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa barat, serta Eropa Tengah dan Timur. Selain bekerja sama dengan Negara, Indonesia dan berbagai Negara di dunia telah terikat kerjasama dengan Interpol (*Intergovernmental Police*), bahkan jumlah keanggotaan di Interpol melebihi keanggotaan PBB, yaitu 195 negara anggota pada 2021 (I. S. Muhammad, 2024). Kerjasama antar Negara dalam kerangka Interpol tersebut disebabkan Negara-negara menyadari bahwa sebuah tindak kriminal dapat melintasi batas Negara.

Fetty Nitbani salah seorang pendengar SK FM juga menyinggung tentang *Red Notice*. *Red Notice* adalah salah satu kode notifikasi atau pemberitahuan bahwa seseorang berada dalam pengawasan Interpol (*Intergovernmental Police*) dan sedang dicari oleh suatu Negara. Selain Red Notice terdapat juga *Yellow Notice* yang juga dikeluarkan oleh Interpol. *Yellow Notice* dikeluarkan untuk meminta bantuan Negara-negara terkait orang hilang, khususnya anak di bawah umur atau untuk mengidentifikasi orang yang tidak beridentitas atau tidak bisa menunjukkan identitasnya. Permohonan Red notice dikeluarkan oleh Kepolisian suatu Negara kepada Interpol sehingga tersangka yang sedang dicari tersebut dapat dilacak setiap perpindahan dan pergerakannya. Permohonan tersebut dapat dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Interpol dan akan diteruskan kepada Negara-negara anggota lainnya (Bajang, 2022).



Gambar 2. Publikasi pada akun sosial media radio SKFM, Kupang

Pertanyaan juga muncul dari pendengar siaran radio SK FM, yakni Florencia Carolin yang mempertanyakan apakah pergantian kewarganegaraan Joko Chandra (terpidana kasus Hak Tagih Bank Bali) dapat mempengaruhi atau menghambat proses peradilan di Indonesia. Narasumber mengakui bahwa isu pergantian kewarganegaraan tersebut sempat menimbulkan keraguan Masyarakat terkait proses pidana Joko Chandra namun fakta menunjukkan bahwa saat ini ia telah ditangkap, dikembalikan ke Indonesia dan tengah dalam proses peradilan. Hal ini disebabkan karena semasa melakukan tindak pidana Joko Chandra masih menjadi Warga Negara Indonesia.

Pertanyaan dari pendengar SK FM kembali muncul di tengah-tengah siaran berlangsung, yakni dari Febriani Lima yang menanyakan tentang perbedaan Ekstradisi dan Deportasi. Narasumber menjelaskan bahwa pada pasal 1 angka 36 Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian di luar proses peradilan, yang dimaksudkan dengan Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Adapun alasan pengusiran orang asing tersebut bahwa adanya orang asing tersebut dalam wilayah Indonesia tidak dikehendaki oleh Negara yang bersangkutan. Deportasi juga merupakan salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian, yaitu sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing, hal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 UU Keimigrasian. Salah satu penyebab orang dapat dideportasi adalah orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan (Pasal 78 ayat 3 UU Keimigrasian). Sedangkan mengenai ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Definisi Ekstradisi disebutkan dalam Pasal 1 UU Ekstradisi yaitu: "Penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya. Hal ini berarti tindak pidana haruslah terjadi pada wilayah yurisdiksi Negara peminta (Deli, 2022). Undang-undang ekstradisi juga mengatur bahwa permintaan ekstradisi dapat ditolak oleh pemerintah Indonesia apabila kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan politik, atau pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala Negara atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik, menurut hukum Negara Indonesia hak menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluarsa, kejahatan yang dimintakan ekstradisi diancam dengan pidana mati menurut Negara peminta sedangkan menurut Negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan kecuali jika Negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan, dan orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada Negara kepada Negara ketika untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu (Magdariza *et al.*, 2023).

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Nusa Cendana yang telah memberikan bantuan materiil maupun non-materiil demi terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandya, S. S., Indriani, M., Efridadewi, A., & Widiyani, H. (2024). Upaya Pemerintah dalam Memberantas Korupsi di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 11(1), 83-97.
- Green, N. A. M. (1973). *International Law, Law of Peace*. Mac Donald & Evans Ltd, London.
- Holsti, K. J. (1995). *International Politics: A Framework for Analysis*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3130. Sekretariat Negara. Jakarta.



- Kholisoh, B. B. (2022). Extradition by the Indonesian National Police of Perpetrators of Corruption from Indonesia, Based on the Legal Provisions of the International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol). *Kajian Hukum*, 7(1), 1-15.
- Magdariza, M., Najmi, N., & Zahara, Z. (2023). Aspek hukum Terhadap Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia-Singapura Dalam Hukum Internasional. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 576-588.
- Muhammad, I. S. (2024). Peran ICPO-Interpol dalam Penanganan Pelaku Korupsi di Indonesia yang Melarikan Diri ke Luar Negeri, 2005–2016.
- Panggabean, D. P. (2019). Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum International Criminal Police Organization (ICPO/Interpol) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Perwita, A. B., & Yani, M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.
- Samekto, F. X. A. (2009). *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Swandaru, A. (2024). Analisis Yuridis Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri. *Tadulako Master Law Journal*, 8(1), 85-98.
- Waryenti, D. (2022). Beberapa Aspek Hukum dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Singapura. *University of Bengkulu Law Journal*, 7(2), 108-119.